



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 201 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025-2045

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan segera mencapai akhir periode, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan selanjutnya, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045;
 - Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - Mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
 - Mengumpulkan bahan dalam rangka Menyusun konsep usul pemrakarsa penyusun;
 - Menganalisa bahan penyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan; dan
 - Merumuskan kerangka dasar perundang-undangan.
- KETIGA : 1. Kepada Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 3 (tiga) Bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 6.500.000,-.
2. Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 3 (tiga) Bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,-.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kerinci tahun anggaran 2024 pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kode rekening 5.01.02.2.01.07.
- KELIMA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Agustus 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025-2045

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2045

Ketua : Nama : Suryo Widodo
NIP : 19710514 199003 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jambi
Golongan : IV/b

Anggota : 1. Nama : Yudhi Irawan
NIP : 19860925 201012 1 003
Jabatan : Perundang-undangan Ahli Muda
Golongan : III/c

2. Nama : Prawitri Thalib
NIP : 19890324 201212 2 003
Jabatan : Perundang-undangan Ahli Muda
Golongan : III/c

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Agustus 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF